



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, NIK **XXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, NIK **XXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email **XXXXXXXXXX**, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait dengan perkara permohonan tersebut serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL menyampaikan / mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama	: XXXXXXXXXXXX
Tempat, Tanggal lahir	: Blitar, 20 Desember 2007 (17 tahun)
NIK	: XXXXXXXXXXXX
Status perkawinan	: Perawan

Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Tempat kediaman di : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar
dengan calon suami anak Para Pemohon:
Nama : XXXXXXXXXXXX
Tempat, Tanggal lahir : Blitar, 21 Juni 2005 (19 tahun 6 bulan)
NIK : XXXXXXXXXXXX
Status perkawinan : Jejaka
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Pabrik Rokok AG Pro
Tempat kediaman di : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dengan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 Desember 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan calon anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan berdasarkan Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX yang di keluakan oleh UPT Puskesmas Selopuro (dr. AINU AMRI TANJUNG) pada tanggal 12 Desember 2024;

4. Bahwa Para Pemohon telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2024;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Rokok AG Pro dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,00 perbulan, sehingga dapat memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama: XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama: XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan terhadap Para Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Para Pemohon menyampaikan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 3 dari 18 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

Bahwa benar ia dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah saling jatuh cinta, hubungan sudah sangat akrab, keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sangat erat, bahkan dari hubungan cinta tersebut ia mengaku telah hamil 6 bulan;

Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan selbagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap keluarga;

Bahwa ia mengaku telah dilamar calon suami bersama orang tuanya dan orang tuanya telah menerimanya.

Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, ia masih perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang ataupun dinikah oleh laki laki lain dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;

Bahwa pernikahan ia dengan calon suaminya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon suaminya;

Bahwa ia dan calon suaminya sanggup untuk saling pengertian, karena telah mengerti dan memahami sikap dan perilaku masing masing, dan siap

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa benar ia sudah cocok dan sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 6 bulan;

Bahwa atas hubungan cinta tersebut ia mengaku sulit untuk dipisahkan dengan anak Para Pemohon, Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon;

Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia masih jelek, sedang calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;

Bahwa ia bekerja sebagai Karyawan Pabrik Rokok AG Pro dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 perbulan;

Bahwa pernikahan ia dengan calon istrinya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon istrinya;

Bahwa ia dan calon istrinya sanggup untuk saling pengertian, karena telah mengerti dan memahami sikap dan perilaku masing masing, dan siap lahir batin untuk memujudkan rumah tangga sang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah dari calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** telah hadir pula di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dengan anak saya, namun anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak saya dengan anak Para Pemohon akan dinikahkan karena sudah saling mencintai dan hubungannya sudah begitu dekat, bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Para Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan;
- Bahwa ada kekhawatiran akan melakukan perbuatan-perbuatan semakin menjerumuskan jika kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saya sudah melamarikan anak saya dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa sebagai orang tua sanggup membiayai rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 12 Desember 2012 Nomor **xxxxxxxxxxxx**, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 01 September 2012 Nomor **xxxxxxxxxxxx**, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **xxxxxxxxxxxx** atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 05 September 2024, telah

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Desember 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 17 September 2019 Nomor xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kunjungan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 02 Juli 2008, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Retribusi Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin Wanita (CPW) Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan UPT Puskesmas Selopuro Kabupaten Blitar tanggal 12 Desember 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung tertanggal 16 Januari 2023 Nomor xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tertanggal 29 Juli 2005, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Bangunjaya Kabupaten Tulungagung tanggal 16 Desember 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Selopuro Kabupaten Blitar tanggal 12 Desember 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar tanggal 19 Desember 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12)

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 72 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, namun anak Para Pemohon belum cukup umur sebab anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun;

Bahwa hubungan cinta anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering bertemu bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Para Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, supaya tidak terus menerus melanggar norma-norma agama;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 8 dari 18 halaman



Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya
jejaka;

Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut
diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada
hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah
dan pernikahannya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai
Karyawan Pabrik Rokok AG Pro dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00
perbulan;

Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya
bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang
lain;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama
Islam;

2.XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar,
telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, namun anak Para Pemohon belum cukup umur;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun;

Bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering bertemu, bahkan anak Para Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan dan yang menghamili adalah XXXXXXXXXXXX, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, supaya tidak terus menerus melanggar norma-norma agama;

Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara syaria untuk menikah dan pernikahan keduanya tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Rokok AG Pro dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 perbulan;

Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, kemudian Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan pengakuan Para Pemohon dimana Para Pemohon dan/atau calon mempelai tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar maka berdasarkan rumusan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 tentang Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dengan mendasarkan kepada rumusan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh seorang Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Para Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Para Pemohon menyampaikan

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan Pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX namun ditolak oleh Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah siap melaksanakan pernikahan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.12 maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup juga telah *dinazegelen* kantor pos. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti P.3 dan P.6, telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan Pasal 4 huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.10, telah terbukti bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat;

Menimbang berdasarkan bukti P.8 dan P.9, telah terbukti bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, sebagaimana bukti P.12 untuk memenuhi rumusan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Para Pemohon telah menghadap pendamping hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan dari hasil wawancara tersebut P2TP2A berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon diserahkan kepada Hakim yang menangani perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, usianya saat ini 17 tahun (lahir tanggal 20 Desember 2007);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria yang bernama XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka sangat dekat, bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Para Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan, sehingga

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk segera dinikahkan, supaya tidak terus menerus melanggar norma-norma agama;

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, namun pihak Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar telah menolak untuk mencatatkan pernikahannya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan sudah siap dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan pria bernama XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa secara fisik, anak Para Pemohon sudah terlihat sudah baliq dan dewasa serta sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap sebagai Karyawan Pabrik Rokok AG Pro dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 perbulan, sehingga dapat memberikan jaminan hidup bagi keluarganya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 19 tahun, namun dapat dilakukan penyimpangan dengan mengajukan Dispensasi Nikah sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 hal 162-163 serta ketentuan Pasal 6 Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persona Standi in Judicio dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat di periksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua mempelai sudah Akil Baligh, tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Syariat Islam serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon yang sudah putus sekolah, serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, bahkan telah hamil 6 bulan dan jika dibiarkan akan semakin terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, Hakim mempertimbangkan bahwa dikabulkannya permohonan tujuan utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak maka dengan pertimbangan pendapat anak, komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi dan sosial dihubungkan dengan fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan telah terbukti adanya kepastian, perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tetap terjamin;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan sehingga Para Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa kaidah *fighiyah* yang diambil alih oleh Hakim menyatakan;

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

"Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu masalah (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fighiyah* di kaitkan dengan fakta hukum tersebut pula Hakim mempertimbangkan adanya alasan sangat mendesak sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terbukti karena telah didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup maka berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan pula pada Pasal 4 huruf (j) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah dipandang cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya nama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Dra. Khutobi'in, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Blitar. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dra. Khutobi'in

Panitera Pengganti

Ttd.

Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Kepaniteraan | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 150.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 0,00 |

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,00
5.	Sumpah.....	Rp.	50.000,00
6.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	270.000,00
	(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		



Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 18 dari 18 halaman